



PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di ENREKANG, disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sd, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di ENREKANG, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Kamis tanggal 24 Nopember 2016, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-Kua.21.05.02/PW.00/11/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Nopember 2018.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 4 bulan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek



ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2 tahun dan anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat.

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering berbuat kasar kepada Pengugat karena Tergugat sering memukul Pengugat
- b. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan mabuk-mabukan
- c. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Pengugat

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2017 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 tahun lebih hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pengugat dan Tergugat.

5. Bahwa selama itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa Salu Dewata Nomor: 353/DSD/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Anggeraja. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek



2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat ,(TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan hukum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-KUa.21.05.02/PW.00/11/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Nopember 2018 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P-1);

B. Saksi-saksi

- 1) **SAKSI 1**, Umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di ENREKANG, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah sepupu saksi, Penggugat bernama Hasriana dan Tergugat bernama Deri Eko;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi juga pernah melihat tangan Penggugat memar karena bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2) SAKSI 2, Umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di ENREKANG, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mabuk saksi sering melihat sendiri tg mabuk bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering berkunjung ke rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga saat ini sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkumpul sebagai suami isteri;
- Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat serta pandangan kepada Penggugat, agar mereka dapat membina serta membangun kehidupan rumah tangganya kembali dengan rukun dan harmonis, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 *junctis* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 (1) Rbg. dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Hadits Nabi SAW. dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukam halaman 96, dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan sering bersikap kasar dan memukul Penggugat yang puncaknya terjadi pada bulan Maret tahun 2017 di mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi lagi;

- Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai fakta yang tetap meskipun demikian oleh karena perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka majelis tetap mempertimbangkan apakah alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, oleh karena itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 283 R. Bg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-1, yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti P.1 serta keterangan kedua orang saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 24 Nopember 2016 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering minum-minumna keras hingga mabuk;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2017 atau sekitar 2 tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terungkap sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang puncaknya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 2 tahun, dan selama itu pula kedua belah pihak tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga tersebut telah retak dan pecah (*broken marriage*), tidak terwujud tujuan perkawinan yang digariskan dalam ketentuan hukum positif maupun hukum Islam (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "*Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*".

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu hal yang sakral dalam rangka mencari kemaslahatan hidup, namun terkadang menjumpai hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang sedemikian rupa tetap dipaksakan untuk dipertahankan tidak akan mendatangkan kemaslahatan, namun justru mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan, oleh karena itu patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II, halaman 249 :

فاذا ثبتت دعوها لذى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika isteri menggugat cerai suaminya karena suami membawa madlorot terhadap isteri (dengan segala bentuk perlakuannya), sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila kemadlorotan tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Enrekang Nomor : 46/Pdt.G/2019/PA. Ek. tanggal 12 Februari 2019 maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang Tahun 2019;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Enrekang tahun 2019;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1440 Hijriyah oleh kami, Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Laila Syahidan, S.Ag.,M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Suharni Saleta, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H.

Slamet, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	0
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	140.000,00
4.	Redaksi	Rp	0
5.	Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Muh. Tang, S.H.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA. Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)